

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PERUSAHAAN EKSPEDISI YANG MENGIRIMKAN NARKOTIKA

A. TEORI PEMIDANAAN

Seiring dengan berkembangnya zaman serta pola hidup masyarakat yang berdampak kepada berkembangnya kejahatan, maka ilmu hukum dalam hal ini hukum pidana pun terus mengalami perkembangan. Pelaksanaan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana yang didasarkan kepada aturan hukum pidana materil, pada prinsipnya tidak terlepas dari adanya keberadaan teori-teori pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, adapun beberapa teori pemidanaan, antara lain:

1. Teori Absolut

Teori absolut menyatakan bahwa pidana dibebankan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Sehingga pidana merupakan tanggungjawab mutlak sebagai pembalasan kepada seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pemidanaan bertujuan untuk membalaskan dendam. Teori absolut memiliki gagasan menjatuhkan pidana dengan keras atas alasan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Johanes Andenaes tujuan pemidanaan berdasarkan teori absolut untuk memuaskan keadilan. (Ali, 2011, hal. 187)

Menurut Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” tuntutan keadilan yang bersifat absolut menyebutkan:

“...Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sarana mempromosikan kebaikan lain, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan sudah melakukan kejahatan...”

Menurut Muladi teori absolut dipandang sebagai upaya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang berbuat tindak pidana. Sedangkan Vos menyatakan bahwa teori absolut terdiri dari pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan yang didasarkan kepada kesalahan pelaku tindak pidana, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan teori absolut pemidanaan merupakan akibat mutlak sehingga menjadi keharusan untuk dilakukan penjatuhan pidana, karena hakikat pidana merupakan pembalasan. (Hamzah, 2005, hal. 31) Teori Absolut atau Teori Retributif menurut Nigel Walker terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu:

a. Teori Retributif Terbatas

Teori Retributif Terbatas atau *the limiting retribution* menyatakan bahwa pidana tidak harus sebanding dengan kesalahan, karena yang terpenting adalah keadaan yang tidak menyenangkan akibat dari sanksi

yang diberikan oleh hukum pidana tersebut harus tidak melebihi batasan yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

b. Teori Retributif Distribusi

Teori Retributif Distribusi atau *retribution in distribution* menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana tidak semata-mata harus dibuat dengan dasar pembalasan, akan tetapi juga gagasan tersebut harus memiliki batas yang tepat dalam retribusi pada berat ringannya sanksi.

(TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN, n.d.)

Teori absolut telah mengalami perkembangan menjadi teori absolut modern. Berdasarkan perkembangan tersebut seseorang yang melakukan kejahatan sudah memperoleh keuntungan, dengan adanya hukuman membatalkan keuntungan tersebut. Konsep teori absolut modern menekankan seseorang harus dihukum hanya karena telah melakukan tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. (Ali, 2011, hal. 190)

2. Teori Relatif

Teori ini menyatakan bahwa maksud adanya pemidanaan adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, menurut P. Anselm Van Feurbach bahwa teori relatif berpendapat jika hanya mengandalkan hukum pidana saja tidak efektif, tetapi diperlukan pula penjatuhan pidana kepada pelaku

tindak pidana. Pengertian dalam teori relatif ini berbeda dengan teori absolut yang lebih condong kepada pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana. (Samidjo, 1985, hal. 153)

Teori ini tidak hanya sekedar melihat masa lalu saat melakukan tindak pidana, tetapi melihat masa depan. Sehingga memiliki makna bahwa teori ini berpandangan kepada maksud pemidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kembali kejahatan. (Effendi, 2014, hal. 142) Dalam teori ini terdapat 2 (dua) macam pencegahan atau *prevensi*. Pertama, prevensi khusus yang bermaksud memberikan rasa takut kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan. Kedua, prevensi umum yang bermaksud memberikan rasa takut kepada seluruh pihak yang hendak melakukan tindak pidana. (Prodjodikoro, 2014, hal. 25) Anselm von Reuerbach menyatakan bahwa hukuman harus diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.

Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan hukuman pidana bertujuan memperbaiki pelaku tindak pidana. Menurut Zevenbergen terdapat 3 (tiga) jenis perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. Pertama, perbaikan yuridis yaitu perbaikan mengenai sikap pelaku tindak pidana dalam hal mentaati peraturan perundang-undangan. Kedua, perbaikan intelektual yaitu perbaikan mengenai cara berpikir pelaku tindak pidana

agar menyadari bahwa perbuatannya tidak benar. Ketiga, perbaikan moral yaitu perbaikan agar pelaku tindak pidana memiliki kesadaran akan moral yang tinggi.

3. Teori Gabungan

Teori ini menyatakan bahwa maksud dari pemidanaan bersifat prular, karena menggabungkan prinsip absolut (pembalasan) dan prinsip relatif (tujuan). Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana memiliki makna pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai suatu kritik moral dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Sedangkan penjatuhan pidana memiliki makna memberikan tujuan berada pada gagasan bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai upaya perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori ini dikenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van List dengan pandangan:

- a. Tujuan penting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat;
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- c. Pidana merupakan suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukan satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosial.

(Prakoso, 1988, hal. 47)

4. Teori Pembinaan

Teori ini menyatakan bahwa pembedaan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan karena apa yang diperbuat, akan tetapi pembedaan dijatuhkan untuk memberikan perbaikan atau pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Teori ini beranggapan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang sakit sehingga memerlukan tindakan perbaikan atau pembinaan. (Marlina, 2011, hal. 59)

Teori ini lebih mementingkan perhatian kepada pelaku tindak pidana, bukan pada perbuatan tindak pidana yang sudah dilakukan. Akan tetapi, lebih kepada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki pelaku tindak pidana. Menurut teori ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Teori ini pula yang dianut dalam Rancangan KUHP. (Effendi, 2014, hal. 145)

Menurut Herbert L. Packer terdapat 3 (tiga) teori pembedaan, antara lain:

a. Teori Retribution

Teori retribution terdiri dari 2 (dua) versi. Pertama, *Revenge Theory* atau teori balas dendam. Penjatuhan pidana dilakukan sebagai pembalasan semata. Kedua, *Expiation Theory* yaitu dengan

penjatuhan pidana memberikan penderitaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana dapat menebus dosanya.

b. Teori Utilitarian Prevention

Teori utilitarian prevention terdiri dari 2 (dua) macam. Pertama *Utilitarian Prevention Deterrence* yang mendasarkan pemidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan terkecuali hal tersebut dapat memperlihatkan bahwa dengan dijatuhkannya pidana dapat memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tidak dijatuhkannya pidana. Kedua, *Special Deterrence or Intimidation* yang menyatakan bahwa jika seseorang menjalani pidana maka ia tidak dapat melakukan kejahatan, sehingga menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi perbuatan jahat yang dapat dilakukan orang tersebut.

c. Behavioral Prevention

Behavioral prevention terdiri dari 2 (dua) macam. Pertama, *Behavior Prevention Incapacitationi* yang menyatakan pelaku tindak pidana dibuat untuk tidak bisa melakukan kejahatan baik sementara atau pun selamanya. Kedua, *Behavior Prevention Rehabilitation* yang menyatakan penjatuhan pidana dimaksudkan untuk merubah kepribadian pelaku tindak pidana hingga sesuai dengan hukum.

(Effendi, 2014, hal. 144)

B. TUJUAN PEMIDANAAN

Pidana merupakan sebuah penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau peraturan perundang-undangan pidana. Pidana merupakan sanksi yang paling keras dengan tujuan melindungi masyarakat dan memberikan keadilan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran mengenai tujuan pemidanaan. Pertama, untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana. Kedua, memberikan efek jera. Ketiga, membuat pelaku tindak pidana menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan, antara lain:

- a. Tujuan melindungi masyarakat, untuk merehabilitasi terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana; dan
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila, yaitu penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.
(Effendi, 2014, hal. 141)

Wirjono Prodjo mengemukakan tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan sarana pencegahan dengan cara menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serta membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Selain itu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pendidikan agar ia dapat menjadi seseorang yang berguna di masyarakat. (Prodjodikoro, 1980, hal. 3)

Tujuan pemidanaan dibutuhkan untuk mempengaruhi sifat dasar hukum pidana. Menurut Franz Von List problematika sifat pidana menyatakan “*Rechts guterschutz durch Rechts guterverletzung*” yang mengandung makna melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Sehingga Hugo De Groot menyatakan “*Malum Passionis (gouding ligiteer) propter malum actionis*” yang mengandung makna penderitaan menimpa disebabkan karena perbuatan jahat. Selain itu, Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tujuan hukum yang utama adalah memperhatikan ketertiban masyarakat.

Tujuan pemidanaan menurut Helen Silving terdiri dari tujuan primer dan tujuan sekunder. Dalam hal tujuan primer melihat penjatuhan pidana memberikan pembalasan dan pencegahan, sedangkan dalam tujuan sekunder melihat penjatuhan pidana sebagai sarana rehabilitasi dan memberikan efek jera. M. Sholehuddin menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana, yaitu harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. Sehingga M. Sholehuddin menyebutkan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

- a. Kemanusiaan, hal ini memiliki makna bahwa penjatuhan pidana harus menjunjung tinggi harkat martabat seseorang;
- b. Edukatif, hal ini memiliki makna bahwa penjatuhan pidana dapat membuat seseorang sadar terhadap apa yang telah diperbuat;

- c. Keadilan, hal ini memiliki makna bahwa penjatuhan pidana harus didasarkan rasa keadilan menurut hukum, korban, ataupun masyarakat.
(Sholehuddin, 2004, hal. 59)

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* menyatakan tujuan pemidanaan antara lain:

- a. *Reformation*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki sifat seseorang karena telah melakukan tindak pidana;
- b. *Restraint*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk mengasingkan sementara pelaku tindak pidana dari masyarakat agar situasi dan kondisi masyarakat tetap aman;
- c. *Retribution*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan sebagai balasan terhadap pelaku tindak pidana karena seseorang tersebut telah melakukan kejahatan; dan
- d. *Deterrence*, yaitu penjatuhan pidana bertujuan untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana.
(Hamzah, 1993, hal. 28)

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, hal tersebut tertuang dalam Rumusan Pasal 52 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana edisi September 2019. Selain itu dalam Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana edisi September 2019 menyebutkan mengenai tujuan pemidanaan, antara lain:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa Belanda dapat disebut dengan *torekenbaarheid* atau dalam baha Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana tentu tidak terlepas dari adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari aspek keadilan, sehingga berbicara mengenai pertanggungjawab pidana akan mengerucut kepada keadilan.

Francis G. Jacobs menyatakan:

“a person is responsible for something if he can be called upon to answer question about it.”

Tanggungjawab memiliki makna bahwa seseorang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan mengenai perbuatannya. Menurut Roscoe Pond pertanggungjawaban merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. (Effendi, 2014, hal. 110)

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena subjek hukum pidana telah melakukan perbuatan pidana. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari tindak pidana, setiap orang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terdapat tindakan atau perbuatan sebelumnya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme yang dibangun dalam hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau kejahatan, (Candra, 2013, hal. 40)

sehingga perbuatan yang menjadi pelanggaran atau kejahatan tersebut merupakan sebuah celaan atau larangan yang menjadi hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana akan menekankan celaan terhadap pelaku karena perbuatannya telah melanggar ketentuan hukum pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana adalah syarat yang diperlukan untuk mengenakan sanksi pidana terhadap pembuat pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) pandangan. Pertama, pandangan monistis menurut Simon dirumuskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap pertanggungjawab terhadap perbuatannya. (Muladi & Dwidja, 2012, hal. 61) Menurut pandangan monistis mengenai *strafbaar feit* atau *criminal act* terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
 - b. Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan/atau alpa);
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.
- (Muladi & Dwidja, 1991, hal. 51–53)

Kedua, menurut pandangan monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* meliputi unsur perbuatan, atau unsur objektif serta unsur pembuat yang lazim atau unsur subjektif. Sehingga dengan dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka disimpulkan *strafbaarfeit* merupakan sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah

dianggap bahwa ketika terjadi *strafbaarfeit*, maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana. (Candra, 2013, hal. 41)

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. (Huda, 2006, hal. 4) menurut Van Hamel menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1. *Memahami arti dan akibat perbuatannya;*
2. *Memahami perbuatannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;*
3. *Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan tersebut sehingga disimpulkan pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan.*
(Maulani, 2015, hal. 4)

Pembuat perbuatan pidana bisa dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat, yaitu:

1. *Ada pelaku tindak pidana, baik orang atau badan hukum;*
2. *Ada perbuatan, baik secara aktif atau secara pasif;*
3. *Ada kesalahan, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (culpa);*
4. *Mampu bertanggungjawab, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pun alasan pemaaf;*
5. *Bersifat melawan hukum atau dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan.*
(Maulani, 2015, hal. 4–5)

Pertanggungjawaban pidana memiliki posisi sebagai syarat-syarat faktual dari ppidanaan, karena memiliki aspek preventif. Selain itu, pertanggungjawaban pidana pun sebagai akibat hukum dari keberadaan syarat faktual, sehingga pertanggungjawaban pidana pun sebagai aspek represif hukum pidana. Maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum akibat adanya perbuatan.

Hukum pidana di Indonesia terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Sehingga kesalahan dalam hukum pidana adalah faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana. (F. Sjawie, 2015, hal. 15) Bahwa kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*schuld*). Yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya (F. Sjawie, 2015, hal. 18), sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya meskipun ia seharusnya berpikir akan tindakannya. (Ali, 2013, hal. 150)

Uraian-uraian pertanggungjawaban pidana di atas, memberikan makna dalam pertanggungjawaban pidana terdapat 3 (tiga) unsur dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sifat Melawan Hukum

Hukum pidana mensyaratkan adanya sifat melawan hukum dengan artian melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah pada ranah hukum pidana.

Menurut Hoffman untuk terjadinya perbuatan melawan hukum perlu terdapat 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain; dan
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya. (Effendi, 2014, hal. 117)

Pengertian melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dalam arti sempit yang memberikan makna pelanggaran terhadap hukum tertulis atau terkondifikasi, sedangkan pengertian dalam arti luas memberikan makna pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis dan tertulis.

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dipengaruhi oleh paham *legisme* yang kemudian dianut oleh para Hakim, pandangan ini pula disebut dengan pandangan *formil*. Sedangkan menurut pandangan *materill* perbuatan melawan hukum tidak harus sebatas pelanggaran terhadap Undang-Undang saja tetapi perlu dilihat pula apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam pelanggaran asas-asas umum di masyarakat, sehingga dengan pandangan ini Hakim diberikan kebebasan dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum. (Effendi, 2014, hal. 117) Berkaitan dengan sifat melawan hukum *materill*, maka dapat dibedakan kembali menjadi 2 (dua) pandangan. Pertama, sifat melawan hukum *materill* dalam fungsi *negative* yang

memberikan makna meskipun perbuatan seseorang tersebut memenuhi rumusan delik, akan tetapi perbuatannya bukan perbuatan tercela, maka perbuatan tersebut tidak melawan hukum sehingga seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Poernomo, 1985, hal. 132)

Kedua, sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif yang memberikan makna meskipun perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi rumusan delik, akan tetapi perbuatan tersebut menurut penilaian masyarakat termasuk kedalam perbuatan tercela, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Terdapat Kesalahan

Hukum pidana di Indonesia terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Asas kesalahan dalam hukum pidana merupakan suatu asas yang fundamental. Terdapat beberapa pandangan mengenai kesalahan, antara lain:

- a. Menurut Mezger, kesalahan merupakan keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan terhadap pelaku tindak pidana;
- b. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa pelaku tindak pidana dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatan pelaku tindak pidana. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- c. Menurut Simons, kesalahan adalah sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa

keadaan psikis dari pelaku tindak pidana dan hubungannya terhadap perbuatan.

- d. Menurut Pompe, kesalahan berkaitan dengan kehendap pelaku tindak pidana. Kesalahan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu menurut akibatnya merupakan hal yang dicelakan dan menurut hakikatnya dapat dihindarkan.
(Sudarto, 1983, hal. 88–89)

Kesalahan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kesengajaan dan kealpaan. Selain itu, kesalahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Sifat tercela, suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, akan tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena telah melakukan perbuatan tidak terpuji (tercela);
- b. Kesalahan (*schuld*), dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama. *Schuld* hanya sebatas penamaan sata, dalam bahasa Belanda terkadang disebut *roekeloos*;
- c. Kealpaan, dalam hal ini seseorang lalai atau kurang hati-hati dalam melakukan perbuatan.
(Effendi, 2014, hal. 120)

3. Tidak Ada Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana menurut Schaffineiser dibagi menjadi 2 (dua), yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hal tersebut pula sudah diadopsi oleh hukum pidana Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terdapat pasal yang mengatur mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berlaku jika tidak adanya sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela.

Alasan pembenar selaku penghapus pidana secara umum meliputi:

- a. Keadaan darurat;
- b. Pembelaan dengan terpaksa;
- c. Menjalankan perintah Undang-Undang;
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah (atasan)

Alasan pemaaf selaku penghapus pidana secara umum meliputi:

- a. Tidak mampu bertanggungjawab;
- b. Daya paksa;
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Kanter dan Sianturi berpendapat, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab pada jika:

- a. Keadaan jiwanya
 - 1) Tidak terganggu penyakit yang terus menerus atau sementara;
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan mentalnya; dan
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipotisme, amarah yang berlebihan, dan refleks atau dapat dikatakan seseorang dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya
 - 1) Dapat menginsyafi tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut; dan
 - 3) Dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut tercela. (Effendi, 2014, hal. 125)

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa agar adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Effendi, terdapat 2 (dua) hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan keadaan pelaku tindak pidana, apakah seseorang tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya; dan
- 2) Berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana, apakah terdapat sifat melawan hukum atau tidak.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dimulai ketika system hukum pidana Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, namun terbatas kepada tindak pidana ringan. (David & Andrew, 2007, hal. 419)

Perkembangan kedudukan korporasi bukan hanya sebagai bentuk badan usaha atau badan dagang, tetapi terus berkembang sehingga menjadi subjek hukum (*legal person*) selain manusia. (Reza, 2015, hal. 5) Pada mulanya korporasi sebagai subjek hukum hanya terdapat dalam hukum perdata. Perkembangan korporasi menjadi subjek hukum tidak lepas dari adanya revolusi industri, perubahan secara besar-besaran pada revolusi industri mengakibatkan diperlukannya payung hukum untuk melindungi kepentingan korporasi. Melihat perkembangan korporasi sebagai subjek

hukum pidana, maka terdiri dari 3 (tiga) tahap. Pertama, ditandai dengan adanya usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh sebuah korporasi dibatasi pada individu, hal tersebut disebabkan oleh pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas deliquere non potest*. (Remmelink, 2003, hal. 99) Kemudian doktrin tersebut diadopsi ke dalam *Wetboek Van Strafrecht* pada tahun 1881. Kedua, muncul pengakuan korporasi bisa berbuat tindak pidana, dan dimungkinkan untuk melakukan penuntutan kepada korporasi. (Reza, 2015, hal. 7) Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung terhadap korporasi sesudah Perang Dunia II. Pada tahap ketiga dimungkinkan untuk melakukan penuntutan serta pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada korporasi. Menurut Remelik, dalam buku *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* menyebutkan terdapat kemungkinan untuk melakukan penuntutan pidana secara langsung kepada korporasi dimulai sejak adanya aturan hukum pidana fiskal Belanda yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang berkaitan dengan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbatas kepada tindak pidana ringan dirasa tidak cukup, sehingga para pakar hukum kemudian mencari dasar pembenaran korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga didapatkan dasar pembenaran

korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian dialami oleh masyarakat sangat besar, sehingga tidak seimbang jika korporasi hanya dijatuhi sanksi perdata;
2. Korporasi merupakan aktor dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dipandang sebagai metode yang efektif dalam memengaruhi tindakan-tindakan korporasi;
3. Tindakan korporasi melalui agen-agensya pada satu sisi sering menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga dengan adanya hukuman pidana dapat mencegah penanggulangan perbuatan tersebut;
4. Dipidannya korporasi merupakan sebuah upaya untuk menghindari tindakan pidana terhadap pegawai korporasi tersebut;
5. Dipidannya pengurus korporasi tidak cukup mengadakan tindakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh korporasi;
6. Korporasi semakin berperan penting dalam kegiatan sosial-ekonomi;
7. Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian dialami oleh masyarakat sangat besar, sehingga tidak seimbang jika korporasi hanya dijatuhi sanksi administrative;
8. Hukum pidana perlu memiliki fungsi dalam masyarakat dan menegakan norma serta ketentuan yang ada dalam masyarakat;
9. Eksistensi korporasi tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat;
10. Hukum pidana perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

(Kristian, 2014, hal. 38–39)

Menurut Muladi, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia pada dasarnya mengikuti perkembangan di Belanda. Hukum pidana di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*) yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Khusus (*Ius Singulare, Ius Special, atau Bijzonder Straftrecht*) yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara khusus. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam system hukum Indonesia merupakan sebuah hal yang baru dan masih diperdebatkan, karena secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia baru terdapat dalam Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya dalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, demi pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September 2019 telah dirumuskan korporasi sebagai subjek hukum pidana tepatnya pada Pasal 45 ayat (1). Berdasarkan Pasal 48 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September 2019 menyatakan:

“Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan
- c. Diterima sebagai kebijakan koporasi.

Pasal 48 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September 2019 pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

Menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi memang cukup sulit, Sehingga memerlukan pendekatan secara khusus dalam menangani kejahatan korporasi. Dalam melakukan penindakan kejahatan korporasi perlu dipahami teori-teori hukum yang berkaitan dengan kejahatan korporasi agar penegakan hukum tidak hanya dilakukan kepada individu saja, tetapi dapat pula dikenakan kepada korporasi. Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain sebagai berikut:

1. *Strict Liability*

Strict Liability atau disebut pula dengan *Absolute Liability*, teori dapat disebut sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*non-fault liability*). Berdasarkan teori ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. (Kristian, 2014, hal. 58)

Strict Liability dalam hukum pidana Indonesia merupakan sebuah doktrin yang menyampingkan unsur kesalahan atau *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana. Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau asas *mens rea* dalam doktrin ini dikarenakan, doktrin *strict liability* memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan (*actus reus*). Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai hal yang tidak

relevan untuk dipermasalahkan, (Reza, 2015, hal. 18) hal tersebut sejalan dengan adagium *res ipsa loquitur* yang memiliki arti fakta sudah berbicara, sehingga pertanggungjawaban didasarkan kepada fakta yang bersifat menderitakan korban. (Sjahdeini, 2017, hal. 154)

Diadopsinya doktrin *Strict Liability* ke dalam hukum pidana sebenarnya didasarkan kepada alasan praktis, karena telah menyampingkan unsur *mens rea* pelaku tindak pidana. Menurut L.B. Curson alasan diberlakukannya doktrin ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin dipatuhinya aturan penting tertentu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - 2) Pembuktian terhadap *mens rea* menjadi sulit terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial; dan
 - 3) Tingginya bahaya sosial yang disebabkan oleh perbuatan yang bersangkutan.
- (Reza, 2015, hal. 18)

Ted Honderich menyatakan alasan untuk diterapkannya *strict liability* adalah sebagai berikut:

- 1) Sulit melakukan pembuktian pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana tertentu;
 - 2) Perlunya mencegah jenis tindak pidana tertentu agar menghindari timbulnya bahaya yang meluas; dan
 - 3) Pidana yang dijatuhkan akibat berlakunya *strict liability* adalah ringan.
- (Kristian, 2014, hal. 62)

Teori *Strict Liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan terhadap delik yang menyangkut

kepentingan umum seperti tindak pidana dibidang lingkungan. Hukum Pidana Indonesia sudah mulai mencoba berkembang melihat perkembangan zaman, teori *Strict Liability* ini secara tersirat sudah terkandung dalam Pasal 37 huruf a Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September 2019 menyatakan:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”

Dengan adanya kata “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang” maka pemberlakuan teori *Strict Liability* terjadi pembatasan dan hal tersebut sudah tepat, karena penerapannya tidak dapat sembarangan meluas kepada seluruh tindak pidana. Dengan teori *Strict Liability* korporasi dapat dimintakan pertanggungjawab pidana karena tidak perlu membuktikan *mens rea* cukup dengan terungkapnya fakta bahwa tindakan (*actus reus*) korporasi tersebut merugikan masyarakat.

2. *Vicarious Liability*

Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti, teori ini didasarkan kepada prinsip *employment principle* yang dalam hal ini majikan (*employer*) merupakan penanggungjawab dari perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya. Menurut Sutan

Remy Sjahdeini teori *vivarious liability* biasanya diberlakukan dalam hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata seseorang atau korporasi yang memberikan pekerjaan bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. (Sjahdeini, 2017, hal. 157)

Black Law Dictionary mengartikan *vicarious liability* sebagai berikut:

“Liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties”

Adanya hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja menjadi syarat diberlakukannya teori *Vicarious Liability*, hubungan pekerjaan tersebutlah yang kemudian mendasari dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Menurut Lord Rusell seorang pemberi kerja atau korporasi hanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut adalah dalam rangka menjalankan tugas ruang lingkup pekerjaannya saja.

Peter Gillies berpendapat mengenai teori *Vicarious Liability*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Suatu perusahaan atau korporasi dapat bertanggungjawab secara pengganti atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya;

- 2) Dalam hubungannya dengan prinsip *employment principle* tindak pidana ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan *sumaary offences* yang berkaitan dengan undang-undang; dan
- 3) Tidak penting majikan sebagai korporasi atau *natural person*, teori *Vicarious Liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan instruksi.
(Kristian, 2014, hal. 66)

V. S. Khanna menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) syarat:

- a. Agen atau karyawan melakukan kejahatan;
- b. Kejahatan yang dilakukan oleh agen atau karyawan dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan; dan
- c. Kejahatan dilakukan untuk memberikan keuntungan terhadap perusahaan.
(Kristian, 2014, hal. 67)

Markus Fletcher menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi dalam menerapkan teori *Vsicarious Liability*, yaitu :

- 1) Terdapat hubungan pekerjaan;
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh karyawan tersebut berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya.
(Hanafi, 1997, hal. 34)

Pasal 37 huruf b Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi September 2019 menyatakan:

“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- b. Dimintai pertanggungjawab atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Teori *Vicarious Liability* memiliki kesamaan dengan *Strict Liability*, yaitu sama-sama mengesampingkan kesalahan (*mens*

rea) sebagai dasar pengenaan pertanggungjawaban pidana. Teori *Vicarious Liability* ini banyak mendapatkan kritikan, selain karena mengesampingkan unsur kesalahan teori ini pun dipandang tidak adil, karena hal yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada orang lain. Teori *Vicarious Liability* pun dianggap *underinclusive* sekaligus *overinclusive*. Eric Colvin menyatakan, *underinclusive* karena pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui pertanggungjawaban pidana pihak lain. Sedangkan, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan manusia. Kemudian dikatakan *overinclusive* karena jika terdapat kesalahan pada seseorang, maka korporasi akan ikut bertanggungjawab, meskipun tidak ada unsur kesalahan pada korporasi, (Colvin, 1996, hal. 3) hal tersebut dipandang tidak adil. Pandangan Eric Colvin tersebut dibantah oleh Low, dengan adanya teori *Vicarious Liability* bermaksud untuk melakukan pencegahan karena seorang pemberi kerja dianggap bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya selama hal tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan. (Reza, 2015, hal. 22) Sehingga, perusahaan sebagai pemberi kerja akan memantau apa saja yang dilakukan pekerjanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

3. *Identification Theory*

Identification Theory atau disebut pula *direct corporate criminal liability*. Teori ini berasal dari pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, teori ini berpandangan seluruh tindakan yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. (Maglie, 2005, hal. 556) Sehingga teori ini memberikan pembenaran terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior atau *directing mind* dari suatu korporasi bisa diidentifikasi sebagai tindakan yang dibuat oleh korporasi. Tindakan dan sikap batin pejabat korporasi yang mengendalikan sebuah korporasi menurut hukum dipandang sebagai perbuatan korporasi. Jika pengendali korporasi diberikan kewenangan untuk bertindak dan mewakili korporasi demi kepentingan korporasi, maka *mens rea* yang ada pada pengendali korporasi tersebut merupakan *mens rea* korporasi. Sehingga korporasi pun harus bertanggungjawab atas tindakan (*actus reus*) yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi tersebut sepanjang dilakukan untuk kepentingan korporasi. (Daniel, 2015, hal. 7)

Berdasarkan *Identification theory* bahwa korporasi dianggap mempunyai *mens rea*. Dalam penanganan kejahatan korporasi, hukum bertugas untuk mencari dan mengidentifikasi orang yang

menjadi “otak” korporasi yang perbuatannya dihubungkan dengan perbuatan korporasi, karena orang tersebut oleh hukum dianggap dan diidentifikasi sebagai korporasi. (F. SJAWIE, 2013, hal. 309)

Identification theory sering kali disebut juga dengan *alter ego theory*. Pada *identification theory* syarat utama korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban korporasi adalah kesalahan karyawan dipandang sebagai kesalahan korporasi jika orang atau karyawan tersebut sebagai *alter ego* dari sebuah korporasi, artinya seseorang yang mempunyai kedudukan cukup tinggi dalam korporasi dan dianggap sebagai korporasi itu sendiri. Menurut *identification theory* korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung lewat orang yang berhubungan erat dengan korporasi tersebut.

Directing Mind diartikan sebagai anggota direksi atau organ korporasi atau manager atau seseorang yang dapat menentukan arah, kegiatan operasional korporasi. (Kristian, 2014, hal. 55) Menurut Sutan Remy Sjahdeini menentukan individu sebagai *directing mind* adalah dengan melihat secara formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar korporasi atau surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh korporasi, selain itu dapat pula melihat secara nyata dalam kegiatan operasional korporasi. (Sjahdeini, 2017, hal. 179)

Christopher M. Little dan Natasha Savoline berpendapat dalam

Identification Theory terdapat 6 (enam) asas, yaitu:

- 1) *Directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, melainkan juga sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur;
 - 2) Geografi tidak menjadi faktor, atau dengan kata lain perbedaan wilayah operasional dari suatu korporasi tidak mempengaruhi penentuan siapa orang-orang yang merupakan *directing mind* dari sebuah korporasi. Sehingga perbedaan wilayah tidak bisa menjadi alasan seseorang mengelak sebagai *directing mind*;
 - 3) Korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum;
 - 4) Seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, maka ia harus memiliki kalbu yang salah atau nilai yang jahat (*mens rea*). Jika direktur korporasi yang merupakan *directing mind* tersebut tidak menyadari tindak pidana yang dilakukannya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 5) Untuk dapat menerapkan *identification theory* tersebut, maka harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan individu sebagai *directing mind* merupakan bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan tersebut juga bukan merupakan perbuatan curang yang ditujukan kepada korporasi. Serta tindak pidana yang dilakukan bertujuan untuk memberi keuntungan terhadap korporasi;
 - 6) Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual. Atau dengan kata lain, analisis harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus.
- (Sjahdeini, 2017, hal. 180–182)

Secara normatif terdapat 3 (tiga) kondisi yang menjadi syarat dapat digunakannya *identification theory*, yaitu ketika perbuatan pidana dilakukan oleh *directing mind* yang memang menjadi kewenangannya, dilakukan dengan maksud bukan

berbuat jahat terhadap perusahaan, dan dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.

4. *Aggregation Theory*

Aggregation Theory atau disebut pula *Doctrine of Aggregation*, dalam teori ini memungkinkan agregasi atau kombinasi perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana. (Sjahdeini, 2017, hal. 182)

Aggregation Theory berpendapat pemberi perintah tentu memiliki kesalahan (*mens rea*) dari perbuatan (*actus reus*) yang diperintahkan olehnya kepada penerima perintah. Dalam *Aggregation Theory* berpandangan pemberi perintah bisa saja terdiri dari beberapa orang baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dan dapat dilakukan diwaktu yang bersamaan atau berbeda. Berdasarkan *Aggregation Theory* Penuntut Umum harus menemukan beberapa orang sebagai pelaku tindak pidana, berbeda dengan *Identification Theory* yang hanya cukup ditemukan 1 (satu) orang “otak” terjadinya tindak pidana.

Keuntungan adanya *Aggregation Theory* adalah mencegah korporasi menghindar dari pertanggungjawaban pidana karena struktur organisasi yang rumit. Pada kondisi saat ini korporasi semakin berkembang sehingga struktur organisasi korporasi

tidak lagi disusun dalam struktur dan wewenang yang jelas, terkadang korporasi modern mempunyai pusat kekuasaan yang ganda sehingga saling beririsan dalam mengendalikan dan menentukan korporasi. (Kristian, 2014, hal. 71)

5. *Company Culture Theory*

Company Culture Theory atau disebut pula model budaya kerja perusahaan. Teori ini merupakan teori yang dianut oleh hukum pidana Australia untuk memberikan pembenaran terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut *Company Culture Theory*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika berhasil ditemukan seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki dasar yang rasional dalam meyakinkan bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan mengizinkan dilakukannya tindak pidana. (Sjahdeini, 2017, hal. 187)

Ketentuan Pasal 12.3(2) *Australian Criminal Code Act 1995* menyatakan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, jika:

- 1) Direksi korporasi dengan sengaja atau mengetahui telah melakukan tindak pidana atau secara tegas atau mengisyaratkan telah memberi izin dilakukannya tindak pidana;
- 2) Pejabat tinggi korporasi dengan sengaja atau mengetahui telah terlibat dalam tindak pidana atau secara tegas atau mengisyaratkan telah memberi izin dilakukannya tindak pidana;

- 3) Korporasi memiliki budaya kerja yang mengarahkan, mentoleransi, atau mengakibatkan tidak terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Korporasi tidak membuat dan memelihara budaya kerja yang menitik beratkan kepada kepatuhan peraturan perundang-undangan.
(Sjahdeini, 2017, hal. 187–188)

6. *Reactive Corporate Fault*

Reactive Corporate Fault membuat dirinya sendiri bertanggungjawab untuk melaporkan disiplin internal termasuk tindak pidana. Menurut Fisse dan Braithwaite jika *actus reus* dari sebuah tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pengadilan dapat meminta kepada korporasi untuk melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggungjawab, mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab, dan mengirimkan laporan detail mengenai apa saja tindakan yang telah dilakukan korporasi. (Sjahdeini, 2017, hal. 189) Sehingga jika korporasi telah melakukan langkah-langkah penindakan maka korporasi tidak lagi dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Clarckson dan Keating berpendapat bahwa terdapat banyak masalah terhadap teori *Reactive Corporate Fault*. Sejauh mana tindakan korektif dan pendisiplinan yang dilakukan korporasi sehingga dapat membatalkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Sehingga tidak ada jaminan bahwa

korporasi tersebut dapat bertindak benar dan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana dikemudian hari.

Menurut Mardjo Reksodiputro mengatakan, pada perkembangan tindak pidana korporasi terdapat 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, sehingga pengurus yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, sehingga pengurus yang bertanggung jawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.
(Ali, 2013, hal. 133)

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, maka kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban yang kewajiban tersebut merupakan kewajiban korporasi. Sehingga ketika pengurus korporasi tidak memenuhi kewajiban tersebut pengurus dapat dilakukan penuntutan pidana. (Muladi & Dwidja, 2012, hal. 86)

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, ditegaskan korporasi yang membuat tindak pidana akan tetapi diahlikan pertanggungjawabannya kepada pengurus korporasi yang menurut wewenang anggaran dasarnya. Akan tetapi, menurut Roeslan Saleh prinsip ini hanya berlaku terhadap pelanggaran. (Muladi & Dwidja, 2012, hal. 89)

Korporasi sebagai pembuat dan juga bertanggungjawab, prinsip ini perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa delik pembebanan

pertanggungjawaban atau penjatuhan hukuman kepada pengurus saja tidak cukup. Penjatuhan hukuman kepada pengurus saja tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Sehingga dimungkinkan menjatuhkan hukuman kepada korporasi serta pengurus korporasi. (Muladi & Dwidja, 2012, hal. 90–91)

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan :

- (1) *Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Korporasi.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :*
 - a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;*
 - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
 - c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*